

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi kini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan dalam lingkup yang kecil, manusia akan membutuhkan jasa transportasi untuk mendatangkan maupun mengirim berbagai macam produk dari dan ke daerah lain sehingga menimbulkan mobilitas yang tinggi. Selain itu transportasi menjadi sarana yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang baik demi perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan, maka peranan transportasi penyeberangan menjadi sangat penting. Untuk itu, kebutuhan akan transportasi menjadi meningkat sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan yang lebih baik dan memadai.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki 26 (dua puluh enam) lintasan angkutan penyeberangan. Salah satu kabupaten yang memiliki pelabuhan penyeberangan adalah Kabupaten Kolaka Utara yang melayani penyeberangan antar provinsi dengan trayek Tobaku – Siwa dengan jarak tempuh 32 (tiga puluh dua) mil laut dan merupakan pelabuhan penyeberangan komersil. Pelabuhan Penyeberangan Tobaku dalam pengoperasiannya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai karena terdapat beberapa fasilitas pokok daratan yang belum tersedia sesuai KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

Pelabuhan Penyeberangan Tobaku pada tahun 2019 diambil alih oleh Kementerian Perhubungan yang saat ini dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara. Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 akan menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Tobaku menjadi pelabuhan penyeberangan percontohan di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dibutuhkan sarana prasarana yang sangat baik agar dapat menjadi contoh untuk pelabuhan penyeberangan lain di Sulawesi Tenggara. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan maka diperlukan fasilitas yang menunjang kelancaran aktivitas di Pelabuhan Tobaku seperti yang di atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

Prasarana pokok pelabuhan penyeberangan yang sangat sedikit sehingga kurang membantu untuk menunjang beroperasionalnya Pelabuhan Penyeberangan Tobaku. Baik dari fasilitas untuk penumpang maupun fasilitas untuk kendaraan yang akan menyeberang. Pada saat menunggu keberangkatan, penumpang tidak menunggu di ruang tunggu melainkan penumpang menunggu dengan berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Berdasarkan hasil survei didapati penumpang menunggu keberangkatan kapal di pos 2 (dua) dengan alasan ketidaknyamanan kondisi di ruang tunggu. Pelabuhan Penyeberangan Tobaku tidak memiliki lapangan parkir siap muat membuat kendaraan yang siap naik ke kapal menunggu di jalan akses keluar masuk pelabuhan. Lintasan Tobaku – Siwa yang komersil juga memerlukan jembatan timbang guna memperlancar penyusunan pemuatan kendaraan dapat dilakukan dengan benar dan stabilitas kapal tidak terganggu. Pada

Pelabuhan Penyeberangan Tobaku, kendaraan yang akan menyeberang tidak diukur tingginya dikarenakan tidak adanya fasilitas untuk mengukur ketinggian sebagai pembatas tinggi kendaraan yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah ketika kendaraan akan masuk ke kapal apabila tinggi kendaraan tidak sesuai dengan tinggi *cardeck* kapal, maka proses bongkar muat mengalami keterlambatan. Akses berupa jalan keluar dan masuk penumpang menuju kapal juga belum tersedia, sehingga penumpang dan kendaraan saat keluar masuk kapal melalui jalan yang sama dengan kendaraan sehingga dapat mengancam keselamatan penumpang dan mengganggu proses bongkar muat.

Oleh karena itu dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan menganalisis fasilitas daratan yang seharusnya ada di pelabuhan penyeberangan Tobaku yang secara langsung akan berdampak terhadap kepuasan pelayanan penumpang, selanjutnya hasil analisis ini dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi operator pelabuhan untuk mengembangkan kualitas pelayanan yang baik dan bisa memenuhi kepuasan penumpang yang masih kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul “ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS POKOK DARATAN PELABUHAN PENYEBERANGAN TOBAKU PROVINSI SULAWESI TENGGARA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan perumusan masalah yaitu :

1. Apakah kondisi eksisting fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku sudah sesuai dengan KM 52 Tahun 2004?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan fasilitas pokok daratan Pelabuhan Penyeberangan Tobaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian kondisi fasilitas pokok daratan eksisting yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
2. Untuk memenuhi kebutuhan ideal fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Penyeberangan Tobaku.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan;
2. Bagi Lembaga pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai perencanaan beberapa fasilitas daratan di Pelabuhan Tobaku Provinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan;

3. Bagi Instansi Pemerintahan (BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara) dapat dijadikan masukan dalam pembangunan fasilitas dan pertimbangan peningkatan pelayanan di Pelabuhan Tobaku;
4. Bagi masyarakat, memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa pada saat akan menggunakan jasa Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku.

E. BATASAN MASALAH

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahannya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Masalah yang dibahas mengenai fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku, berupa ruang tunggu, lapangan parkir siap muat, *gangway* dan jembatan timbang serta portal;
3. Dengan dasar hukum yaitu KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.